



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7
TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Magelang yang akurat, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
- b. bahwa dinamika kependudukan Kota Magelang sangat dinamis seiring perkembangan kondisi di segala bidang, untuk itu Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan menuju pelayanan prima yang menyeluruh dalam mengatasi permasalahan kependudukan;
- c. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara 5038);
12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Penduduk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Penduduk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
22. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
23. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 13);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.
6. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Kepala Instansi Pelaksana adalah kepala perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah selaku perangkat kecamatan.
10. Camat adalah Kepala kecamatan di wilayah Daerah.
11. Lurah adalah Kepala kelurahan di wilayah Daerah.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.

14. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
16. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

22. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
27. Akta Pencatatan Sipil adalah Dokumen yang berisi catatan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atau seseorang pada register pencatatan sipil yang disediakan oleh instansi pelaksana.
28. Kelahiran adalah Salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh Negara dalam bentuk Akta Kelahiran.
29. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
30. Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

31. Perceraian adalah Putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang disebabkan oleh adanya alasan-alasan tertentu.
32. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
33. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
34. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh Ibu kandung anak tersebut.
35. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum Negara.
36. Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
37. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
38. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

39. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di kelurahan.
40. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
41. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
42. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
43. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
44. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

45. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
46. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
47. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
48. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
49. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
50. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
51. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
52. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PPNSD adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
53. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi

kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.

54. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
55. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
56. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
57. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
58. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
59. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
60. Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Kartu Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

WNI yang terdaftar sebagai penduduk Daerah yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Negara setempat dan/ atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan apabila telah kembali ke Daerah harus melaporkan kepada Instansi Pelaksana.

3. Ketentuan Pasal 5 huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi

- Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
 - g. melakukan sosialisasi administrasi kependudukan yang merata kepada penduduk Daerah.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
 - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas, dengan memenuhi persyaratan berupa :
- a. foto kopi paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - b. foto kopi Kartu Izin Tinggal Terbatas dengan menunjukkan aslinya;
 - c. surat tanda melapor dari Kepolisian;
 - d. surat pernyataan mengenai Jaminan Tempat Tinggal diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW serta Lurah;
 - e. Surat Keterangan Pekerjaan dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.
7. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39A

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam pendataan penduduk non permanen.
 - (2) Pelaksanaan pendataan penduduk non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Daerah.
 - (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Instansi Pelaksana paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan pelaksanaan pendataan penduduk non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
8. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
9. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Dihapus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua RT di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (3a) Keterangan kematian dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. surat pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW untuk mendapatkan Surat Keterangan dari Lurah dan Camat;
 - b. keterangan kematian dari dokter/ paramedis/ lainnya.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

11. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

12. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 74 ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf bb sampai dengan huruf ee, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;

bb. sidik jari;
cc. iris mata;
dd. tanda tangan; dan
ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

(3a) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, untuk pemanfaatan:

- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi;
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal; dan
- f. pemanfaatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Di antara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 74A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74A

- (1) Lingkup penggunaan data oleh lembaga pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el.
- (2) Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-eL dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

- (3) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan sistem SIAK yang tersambung antara tempat pelayanan dengan *data center* kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
 - (4) Lembaga pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. satuan kerja perangkat daerah di Daerah;
 - b. badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan data oleh lembaga pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.
15. Ketentuan ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (6) diubah, dan ayat (2) Pasal 79 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara Nasional.

- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
 - (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat berpergian.
 - (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1(satu) KTP-el.
16. Ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, ayat (2) dan ayat (5) dihapus, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), ayat (2) dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (1a) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (1b) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (2) Dihapus.

- (3) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan
 - (4) KTP-el untuk:
 - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
 - (5) Dihapus.
 - (5a) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
 - (5b) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Camat atau Lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
17. Ketentuan Pasal 84 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;

- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang;
dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan
data yang terdapat dalam Register Akta
Pencatatan Sipil.

18. Diantara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 92 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92 A

Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas khusus yang melakukan tugas keamanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

Setiap orang dilarang memerintahkan, memfasilitasi, melakukan manipulasi Data Kependudukan, dan/atau elemen data Penduduk.

20. Diantara Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 99 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99 A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

21. Ketentuan Pasal 100 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 100

- (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (2) Izin pemanfaatan data dan akses data tingkat Kota diberikan oleh Walikota kepada Petugas Instansi Pelaksana serta Pengguna.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya
- (4) Dihapus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 110 ditambah 5 (lima) huruf yakni huruf k sampai dengan huruf o, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 110

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. *database*;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi *database*;
- f. pengelolaan *database*;
- g. pemeliharaan *database*;
- h. pengamanan *database*;
- i. pengawasan *database*;

- j. data cadangan;
- k. perangkat pendukung;
- l. tempat pelayanan;
- m. pusat data;
- n. pusat data cadangan; dan
- o. jaringan komunikasi data.

23. Ketentuan Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengamanan, dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf g, huruf h, dan huruf i.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam *database*, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, pusat data, data cadangan, dan pusat data cadangan.
- (3) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri menetapkan tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan *database* kependudukan.

24. Ketentuan Pasal 118 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 118

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

25. Ketentuan Pasal 119 dihapus

Pasal 119

Dihapus.

26. Ketentuan Pasal 120 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 120

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Catatan peristiwa penting merupakan data pribadi penduduk.
- (3) Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan
 - b. pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.

27. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 123

- (1) Data pribadi penduduk pada *database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.

- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin untuk mengakses dari Walikota.

28. Ketentuan Pasal 127 dihapus.

Pasal 127

Dihapus.

29. Ketentuan Pasal 131 ayat (1) huruf g dan huruf h dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 131

- (1) Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3);
 - b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3);
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
 - d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
 - e. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1); atau
 - f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2);
 - g. dihapus;

h. dihapus.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

30. Ketentuan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 132

- (1) Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
 - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 - b. kelahiran WNI di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2);
 - c. kelahiran WNI di atas Kapal Laut atau Pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6);
 - d. lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
 - e. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
 - f. perkawinan dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4);
 - g. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
 - h. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1);
 - i. perceraian WNI di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1);

- j. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1);
 - k. pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);
 - l. pengangkatan anak dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2);
 - m. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1);
 - n. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1);
 - o. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
 - p. perubahan status kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1); atau
 - q. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

31. Ketentuan Pasal 138 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 138

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Diantara Pasal 139 dan Pasal 140 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 139A, 139B, 139C, dan 139D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 139A

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139B

Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139C

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139D

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Ketentuan Pasal 144 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 144

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri.
- b. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup.

34. Ketentuan Pasal 146 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 146

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “KTP-el”;
- b. semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;
- c. semua frasa “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, harus dimaknai “Instansi Pelaksana”.

35. Ketentuan Pasal 147 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 147

- (1) Peraturan Walikota sebagaimana pelaksana Peraturan Daerah harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal
Pj. WALIKOTA MAGELANG,
ttd
RUDY APRIYANTONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH :
(12 /2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diantaranya bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain yaitu mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dalam menyediakan data penduduk (*database* kependudukan) yang terjamin akurasinya dan terkini, Pemerintah melaksanakan pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.

Proses pemutakhiran dan pengelolaan *database* kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan penerapan KTP Elektronik secara nasional, harus dapat berjalan dengan baik dan didukung dengan pembiayaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah. Untuk keberlangsungan penyediaan data kependudukan secara nasional dan menjaga akurasi *database* kependudukan nasional, penerbitan NIK dan penerapan KTP Elektronik secara regular, perlu

dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yaitu mengenai unsur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), pembagian kewenangan pengalokasian pembiayaan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pembiayaan jaringan komunikasi data.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Data Kependudukan skala kota diterbitkan secara berkala per semester yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.

Angka 4

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 39A

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 40

Ayat (1): Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili.

Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

Ayat (2): Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Angka 8

Pasal 45

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 60

Ayat (1) : Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, Kelurahan/Desa atau nama lain, dan Kecamatan atau nama lain.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (3a): Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 65

Ayat (1): Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2): Cukup jelas.

Ayat (3): Cukup jelas

Angka 12

Pasal 66

Ayat (1): Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari

Ayat (2): perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua

Ayat (3); anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Angka 13

Pasal 74

Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2): Cukup jelas.

Huruf a: Cukup jelas.

Huruf b: Cukup jelas.

Huruf c: Cukup jelas.

Huruf d: Cukup jelas.

Huruf e: Cukup jelas.

Huruf f: Cukup jelas.

Huruf g: Cukup jelas.

Huruf h: Cukup jelas.

Huruf i: Cukup jelas.

Huruf j: Cukup jelas.

Huruf k: Yang dimaksud dengan "cacat fisik dan/atau mental" berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf l: Cukup jelas.

Huruf m: Cukup jelas.

Huruf n: Cukup jelas.
Huruf o: Cukup jelas.
Huruf p: Cukup jelas.
Huruf q: Cukup jelas.
Huruf r: Cukup jelas.
Huruf s: Cukup jelas.
Huruf t: Cukup jelas.
Huruf u: Cukup jelas.
Huruf v: Cukup jelas.
Huruf w: Cukup jelas.
Huruf x: Cukup jelas.
Huruf y: Cukup jelas.
Huruf z: Cukup jelas.
Huruf aa : Cukup jelas.
Huruf bb: Cukup jelas.
Huruf cc: Cukup jelas.
Huruf dd: Cukup jelas.
Huruf ee: Cukup jelas.

Ayat (3): Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
Yang dimaksud dengan "data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka.
Yang dimaksud dengan "data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (4):

Huruf a: Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Huruf b: Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pelayanan publik", antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak,

pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf c: Yang dimaksud dengan "pemanfaatan perencanaan pembangunan", antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan alokasi anggaran", antara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.

Huruf d: Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pembangunan demokrasi", antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4).

Huruf e: Yang dimaksud dengan "pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal", antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Angka 14

Pasal 74A

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 79

Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2): Dihapus.

Ayat (3): Cukup jelas.

Ayat (4): Cukup jelas.

Ayat (5): Cukup jelas.

Ayat (6): Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem

keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem

Angka 16

Pasal 80

- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (1a): Cukup jelas.
- Ayat (1b): Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Fungsi KTP-el ditingkatkan secara bertahap menjadi KTP-el multiguna. Data perseorangan yang dimuat dalam cip akan disesuaikan dengan kebutuhan.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Ayat (5a) : Cukup jelas.
- Ayat (5b) : Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 84

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 92 A

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 98

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 99 A

Yang dimaksud dengan “pengurusan dan penerbitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data.

Angka 21

Pasal 100

Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2): Yang dimaksud dengan “pengguna” antara lain lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau badan hukum Indonesia.

Ayat (3): Cukup jelas.

Ayat (4): Cukup jelas.

Ayat (5): Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 110

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 117

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 118

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 119

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 120

Cukup jelas

Angka 25

Pasal 123

Cukup jelas

Angka 26

Pasal 131

Cukup jelas

Angka 27

Pasal 132

Cukup jelas

Angka 28

Pasal 138

Cukup jelas

Angka 29

Pasal 139 A

Cukup jelas

Angka 30

Pasal 139 B

Cukup jelas

Angka 31

Pasal 139 C

Cukup jelas

Angka 32

Pasal 139 D

Cukup jelas

Angka 33

Pasal 144

Cukup jelas

Angka 34

Pasal 146

Cukup jelas

Angka 35

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas